



P U T U S A N

NOMOR: 0007/Pdt.G/2011/PA.Mw

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MANOKWARI

Yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara **cerai gugat** antara:

PENGGUGAT umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Manokwari, sebagai "Penggugat";

MELAWAN

TERGUGAT umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Manokwari, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama Manokwari tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti tertulis dan saksi- saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Januari 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari Nomor 0007/Pdt.G/2011/PA.Mw. mengemukakan hal- hal sebagai berikut:

Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang menikah pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 1989 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Ransiki, Kabupaten Manokwari sebagaimana bukti berupa

Hal. 1 dari 11 Put. No. 0007 /Pdt.G/2011 /PA. Mw



Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: - tertanggal 25 September 1989;

Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Manokwari selama 21 tahun 2 bulan, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua anak bernama: 1) ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan umur 21 tahun, 2) ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan umur 12 tahun, anak bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT ikut bersama Tergugat sedangkan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT tinggal bersama dengan suaminya ;

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 1999, saat mana Penggugat hamil 8 bulan, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan berawal hal tersebut sering timbul perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi ;

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 17 Februari 2010 saatmana Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan lelaki lain tanpa bukti dan paad saat itu Penggugat keluar dari rumah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh Tergugat yang bermain cinta atau selingkuh lagi dengan perempuan yang bernama WANITA IDAMAN LAIN, terbukti bahwa perempuan tersebut telah tinggal bersama di rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, kemudian Tergugat tidak pernah lagi mengajak Penggugat untuk kembali berkumpul sebagaimana layaknya suami istri seperti dulu lagi ;

Bahwa Penggugat selaku istri telah berusaha untuk sabar dan menasihati Tergugat agar merubah sifat, prilaku dan



menghentikan kebiasaan buruk Tergugat, begitu pula baik pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat telah berusaha mendamaikan dan merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang ;

Atas dasar alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkannya dan memberi putusan yang amarnya berbunyi ;

Primer :

Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menjatuhkan talak satu bain shugra TERGUGAT terhadap PENGGUGAT di depan Sidang Pengadilan Agama Manokwari ;

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 ditempuh upaya mediasi dan sesuai laporan akhir dari mediator Drs. Subroto, M.H upaya mediasi gagal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

Fotokopi Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Distrik



Ransiki, Kabupaten Manokwari Nomor: - Tertanggal 25 September 1989, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

SAKSI I, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Manokwari.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sudah lama bertetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tahun 1989;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di -;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama 1) ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, umur 21 tahun, 2) ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, umur 12 tahun, anak yang pertama sudah menikah dan ikut suaminya sedangkan anak kedua ikut bersama tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 1999, saatmana Penggugat sedang hamil 8 bulan, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa hingga saat ini sudah satu tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi.

2. SAKSI II, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Manokwari.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah di - pada tahun 1989;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 anak perempuan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan damai namun mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat pecemburu dan pada tahun 1999, saatmana Penggugat sedang hamil 8 bulan, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama WANITA IDAMAN LAIN;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2010 sampai sekarang tanpa saling menghiraukan dan memperdulikan lagi .
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat dan Penggugat menyatakan cukup, sedangkan Tergugat menyatakan membantah penyebab perselisihan rumah tangga disebabkan Tergugat selingkuh, melainkan karena Penggugat sudah kurang perhatian lagi ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya adalah tidak keberatan bercerai dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat



adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 131 KHI Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil selanjutnya Pasal 65 Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 telah ditunjuk Drs. Subroto M.H. sebagai Mediator, namun upaya mediasi juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab- menjawab antara kedua belah pihak, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?
2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti- bukti tertulis (P) dan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak- pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi- saksi dari orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni SAKSI I dan SAKSI II, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang- undang Nomor 7



Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari saksi- saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami- isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, tetapi sejak tahun 1999 menjadi tidak rukun disebabkan Tergugat sering cemburu tanpa alasan yang jelas dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2010 sampai dengan sekarang tanpa saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi- saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan keterangan saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan akur tetapi kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat terkadang cemburu tanpa alasan yang jelas dan pada tahun 1999 Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama WANITA IDAMAN LAIN;
- Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, Penggugat tidak tahan. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 1 tahun;
- Bahwa saksi- saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh



antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, demikian pula keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan kembali namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan



di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan kaidah yang terdapat di dalam Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi yang berbunyi:

ولذا اشدت عدم رغبة للزوجة لزوجها. طلق عليه.
للقاضى طلقه.

Artinya: *Dan apabila ketidak sukaan istri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi tertibnya pelaksanaan ketentuan pasal 64 A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada para pihak dan Pejabat terkait dalam jangka waktu paling lambat 14 hari kerja sejak pembacaan putusan dan kepada pejabat terkait setelah putusan berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala Peraturan Perundang-Undangan yang



berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra TERGUGAT kepada PENGGUGAT;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada para pihak dalam jangka waktu 14 hari kerja sejak pembacaan putusan dan kepada pejabat terkait setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulawal 1432 H, oleh kami Drs. H. Ahmad P., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta Wildana Arsyad, S.HI.,M.HI dan A.Muh. Yusri Patawari, S.HI sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Elfaus Ardanan sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,
Majelis

Ketua

TTD
Drs. H. Ahmad P., M.H
Wildana Arsyad,

TTD
S.HI.,M.HI

Hakim Anggota II,

Panitera Pengganti,

TTD
A.Muh. Yusri Patawari, S.HI

TTD
Elfaus

Ardanan

Rincian Biaya Perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Biaya	:	Rp	30.00
.	Pendaftaran			0,-
2	Biaya Proses	:	Rp	50.0
.	Biaya	:	Rp	00,-
3	Panggilan			250.00
.				0,-
4	Biaya Meterai	:	Rp	6.0
.				00,-
5	Biaya Redaksi	:	Rp	5.0
.				00,-
Jumlah		:	Rp	341.000
				,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)